

SIARAN PERS

MK Diminta Tetapkan Pembuktian Motif

Menjadi Unsur Delik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Jakarta, 17 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (17/01), pukul 14.30 WIB. Perkara dengan nomor 1/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan oleh seorang Advokat, Abdul Hakim.

Pemohon menjelaskan dalam permohonannya bahwa sebagai seorang advokat seringkali memberi bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana. Dalam proses bantuan hukum tersebut, Pemohon merasa tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Padahal menurut Pemohon, motif merupakan aspek penting dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan. Artinya, semakin berat motifnya semakin tinggi tingkat kesalahannya sehingga hukuman yang dijatuhkan semakin berat. Berlaku juga sebaliknya, semakin ringan motifnya semakin rendah kesalahannya, maka semakin ringan hukuman yang akan dijatuhkan.

Pemohon menambahkan bahwa menjadi suatu ketidakadilan apabila pembunuhan berencana yang dilakukan dengan motif pembelaan diri dan pembunuhan berencana dengan motif balas dendam dijatuhi dengan hukuman sama karena memenuhi unsur delik yang sama tanpa dipertimbangkan lebih dahulu motif delik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Selanjutnya, tidak diwajibkannya pembuktian motif dalam suatu perkara pidana pembunuhan berencana, memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Hal ini menurut Pemohon, melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlakukan secara adil, sehingga membatasi Pemohon dalam melakukan pembelaan secara maksimal terhadap hak klien. Pemohon juga menegaskan alasan-alasan pentingnya keberadaan Motif, yaitu dapat dijadikan penunjang alat petunjuk, menjadi dasar hakim untuk memahami dan menghubungkan fakta dengan pertanggungjawaban pelaku, penunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa, dan benang merah aspek psikologi atau mental element dalam menggambarkan tingkat kesalahan pelaku.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK agar menyatakan Pasal 340 UU KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan memiliki maksud, dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)